

Nama : Derry Mulyadi
NIM : 2016 0402 016
Judul Tesis : “Pelaksanaan Kewajiban Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika”

Abstrak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di mana mereka di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban. Sebagai korban, Undang-undang memberikan alternatif pemidanaan yaitu melalui rehabilitasi. Untuk itu perlu diadakan penelitian agar dapat dilihat mengenai pelaksanaan program ini. Penelitian ini pertama ditujukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan menggunakan metode observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap mantan pengguna yang kembali menjadi tersangka dan diperiksa di Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro, maupun terhadap pasien RSKO Cibubur dan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSKO Cibubur sebagai salah satu rumah sakit yang memenuhi syarat untuk melakukan program rehabilitasi berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1305/Menkes/SK/VI/2011, sudah secara efektif melaksanakan rehabilitasi medis dengan program terapi rumatan metadon maupun secara sosial dengan metode 12 langkah *narcotics anonymous* dan komunitas terapeutic. Kendala atau hambatan dalam program rehabilitasi menunjuk pada belum maksimalnya koordinasi antara RSKO dengan rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan dalam penanganan pasien maupun mantan pasien yang merupakan tersangka atau terdakwa sehingga menjadi penghuni rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Selain itu, faktor masyarakat juga berperan penting. Masyarakat yang memiliki akses yang mudah dengan narkotika membuat rehabilitasi menjadi sia-sia. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika dan keengganan masyarakat dengan mempertimbangkan nama baik juga mencegah orang untuk mengikuti rehabilitasi.

Kata Kunci: Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Pecandu, Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi